**ABSTRAK**

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan desa yang sah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta kemasyarakatan. Dengan prioritas untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya penggunaan dana desa dinilai masih tidak sesuI dengan prioritas yang telah ditetapkan. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peranan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Memfasilitasi Penggunaan Dana Desa.”** Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memfasilitasi penggunaan dana desa, faktor pendukung serta pengahambat dalam pelaksanaan memfasilitasi penggunaan dana desa, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriftif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian adalah kantor Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penulis menggunakan teori peranan Soekanto yang dikatakan oleh Levinson bahwa Dimensi keberhasilan dari peranan mencakup tiga hal yaitu Norma yang dihubungkan dengan posisi masyarakat, Konsep yang dilakukan oleh suatu Organisasi dan Perilaku yang penting dalam struktur sosial.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis menyimpulkan bahwa peranan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memfasilitasi penggunaan dana desa sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan namun semua itu perlu ditingkatkan agar hambatan yang yang terjadi dapat diminalisir sehingga penggunaan dana desa dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil kesimpulan penulis diatas, maka penulis memberikan saran kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa agar meningkatkan kembali kegiatan sosialisasi melalui media social, meningkatkan pengawasan dan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dengan membertuk satuan tugas sehingga tujuan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal.